



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 07 /UN26/KP/2019

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015 DAN AUDITOR  
INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan implementasi ISO 9001:2015;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);  
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015 DAN AUDITOR INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Mengangkat Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung bertugas:

**1. Ketua**

- a. Penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan dan implementasi ISO 9001:2015
- b. Monitoring dan pengawasan kepada *ISO Team*
- c. Memberikan masukan kepada *ISO Team* berdasarkan laporan periodik yang disampaikan serta pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi
- d. Review dan penetapan Kebijakan Mutu (*Quality Policy*) dan Sasaran Mutu (*Quality Objective*)
- e. Review dan pengesahan dokumentasi ISO 9001:2015 khususnya Manual Mutu (*Quality Manual*)
- f. Membuat jadwal dan melaksanakan audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen
- g. Mensosialisasikan sistem mutu dan berhubungan dengan pihak luar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem mutu
- h. Bersama Pimpinan atau bagian yang terkait melakukan kontrol terhadap implementasi ISO 9001: 2015 pada bagian yang relevan

**2. Wakil Manajemen Mutu, Sekretaris, Tim ISO , Auditor Internal**

**1. Persiapan**

- a. Membuat dokumen sistem manajemen mutu, dan mengajukan pengesahannya kepada Pemimpin terkait
- b. Memastikan bahwa sistem mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standar ISO 9001 versi 2015.

- c. Melaporkan kinerja sistem mutu kepada manajemen untuk review dan sebagai dasar peningkatan sistem mutu.
- d. Meningkatkan kepedulian organisasi terhadap manajemen mutu dan persyaratan pelanggan melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana untuk persiapan kegiatan rapat tinjauan manajemen;
- e. Memastikan kegiatan rapat tinjauan manajemen berjalan sesuai dengan jadwal dan acara yang telah ditentukan;
- f. Melakukan evaluasi setelah selesai kegiatan rapat tinjauan manajemen.

## **2. Pengontrolan dan Audit Internal**

- a. Mengontrol penerbitan dan pendistribusian dokumen
- b. Mengontrol perubahan terhadap dokumen
- c. Melakukan peninjauan terhadap perubahan dokumen untuk menjamin kesesuaian perubahan
- d. Membuat suatu daftar induk dokumen yang mengidentifikasi status revisi terakhir dokumen
- e. Mencegah pemakaian dokumen yang tidak sesuai dan/atau yang kadaluarsa.
- f. Menerbitkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan kontrol untuk memastikan dokumen tersedia di semua tempat kegiatan yang perlu bagi berfungsinya sistem mutu secara efektif
- g. Menghancurkan/menyingkirkan dokumen yang tidak berlaku dan/ atau kadaluarsa dari semua tempat penerbitan atau pemakaian, atau memastikannya dengan cara lain terhadap pemakaian yang tidak dimaksudkan.
- h. Mengidentifikasi dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk keperluan hukum dan/atau pemeliharaan
- i. Mengikuti audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen

## **3. Monitoring dan Evaluasi**

- a. Memastikan bahwa hal-hal yang ditetapkan dalam dokumen sistem manajemen mutu dilaksanakan
- b. Mengajukan usul perubahan dokumen sesuai dengan kebutuhan divisi agar sistem dapat beroperasi secara efektif dan memenuhi standar ISO 9001:2015.
- c. Monitoring implementasi sistem mutu ke seluruh fungsi divisi untuk memonitor distribusi dokumen dan kemajuan (progress) implementasi sistem manajemen mutu.
- d. Membuat laporan periodik tentang capaian atau kemajuan pengembangan dan keefektifan implementasi ISO 9001
- e. Mengidentifikasi dan meminta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja operasi sistem atau mengatasi permasalahan yang timbul/keluhan

- e. Mengikuti pelaksanaan audit internal dan menindaklanjuti hasil internal audit
- g. Menindaklanjuti temuan/laporan audit internal, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
- h. Mengikuti rapat tinjauan manajemen dan menindaklanjuti hasil rapat tinjauan manajemen sesuai bidang

- KETIGA : Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal UPT Perpustakaan Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hermonow*  
MASRIADI MAT AKIN  
REKTOR  
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR : 07 /UN26/KP/2019  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2019  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI ISO 9001:2015  
 DAN AUDITOR INTERNAL UPT PERPUSTAKAAN  
 UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Personalia Tim Implementasi ISO 9001:2015 dan Auditor Internal  
 UPT Perpustakaan Universitas Lampung.

NO	NAMA	PANGKAT / GOL.	JABATAN
1	Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.	Pembina/IV.d	Pengarah
2	Dr.Eng. Mardiana, S.T.,M.T.	Penata / III.c	Ketua
3	Karjoso, S.Sos.	Pembina / IV.a	Wakil Manajemen Mutu
4	Rosalia Astari, S.E.	Pegawai Kontrak	Sekretaris
5	Sri Sunarsih, S.E.	Penata Muda/III.a	Bendahara
6	Reta Surya, S.	Penata/III.c	Tim ISO dan Auditor Internal
7	N. Suharyati, S.Pd.	Penata Tk.I/III.d	Tim ISO dan Auditor Internal
8	Sumiyati	PenataTk.I/III.d	Tim ISO dan Auditor Internal
9	Sumarno, S.Sos., M.M.	Pembina/IV. b	Tim ISO dan Auditor Internal
10	Anita Ekarini, S.Sos., M.Si	Penata /III.c	Tim ISO dan Auditor Internal
11	Endah Kurniasari,S.I.Kom.	Penata Muda/III.b	Tim ISO dan Auditor Internal
12	Ery Elyasari, S.I.Kom.	Penata Muda/III.a	Tim ISO dan Auditor Internal
13	Rd. Erni Fitriani S.Sos., M.Si.	Pembina/IV. a	Tim ISO dan Auditor Internal
14	Nurhidayah, S.Sos.	Penata Muda/III.a	Tim ISO dan Auditor Internal
15	Teti Novianti, A.Md.	Penata Muda/III.b	Tim ISO dan Auditor Internal
16	Robidin, S.I.Kom.	Penata Muda/III.a	Tim ISO dan Auditor Internal

17	Nana Trisna, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
18	Firlia Hidayah, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
19	Agung Fajri, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
20	Isna Oktadiani, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
21	Leni Aprilia, S.Pd.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
22	Danang Rahmat Suganda, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
23	Cahya Amana Putra, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO
24	Farid Hambali, A.Md.	Pegawai Kontrak	Tim ISO

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

